



PUTUSAN

Nomor 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3603281611850004 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, lahir di Ujung Pandang 16 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ujung Pandang 12 Maret 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 22 September 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kabupaten Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 september 2010;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasihsa yang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama kediaman bersama di JLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Tangerang, Provinsi Banten.;
4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri Ba'da Dukhul dan sudah dikaruniai 4 orang anak:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Makasar 03 April 2011;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Makasar 08 Juni 2012;
 - 4.3. xxxxxxxxxxxx M, Laki-laki, Lahir di Makasar 20 Agustus 2014;
 - 4.4. xxxxxxxxxxxx M, Laki-laki, Lahir di Makasar 10 September 2015;
5. Bahwa, kurang lebih sekitar bulan Desember tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak Pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- 5.2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik seperti tidak mau berhubungan suami istri kepada Pemohon;
- 5.3. Termohon tidak jujur dalam hal mengelolah keuangan keluarga;
- 5.4. Termohon tidak mau merawat Pemohon saat sedang sakit;
- 5.5. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus walau hal sepele;
6. Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk asyir bilma'ruf, yakni mendudukan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;
7. Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya terjadi kurang lebih pada Bulan November tahun 2016, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga kini dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
9. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak Nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan

Hal 3 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga telah membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Termohon, kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Termohon sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Talak ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);



2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di Pengadilan Agama Tigaraksa Dan Menjatuhkan Talak satu Raji;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxatas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kabupaten Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 27 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2015 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya bulan November 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 di Kecamatan Tamalate, Kabupaten Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2015 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya bulan November 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bersedia membayar akibat perceraian kepada Termohon sebelum ikrar talak sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



3. Nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama 1. xxxxxxxxxxxx, lahir 03 April 2011. 2. xxxxxxxxxxxx, lahir 08 Juni 2012. 3xxxxxxxxxxxxx M, lahir 20 Agustus 2014. 4. xxxxxxxxxxxxxxxx M, lahir 10 September 2015 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara *relatif* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-

Hal 8 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap pemanggilan tersebut, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai Pasal 22 ayat (2)

Hal 9 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegele) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah ayah dan saudara sepupu Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah sering bertengkar dengan Termohon dan telah berpisah dengan Termohon selama 3 bulan dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 10 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2010 di Kecamatan Tamalate, Kabupaten Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sima kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَبِشَاءِ حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR ;

Hal 12 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan bersedia membayar akibat perceraian kepada Termohon sebelum ikrar talak sebagai mana dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak sesuai dengan kesediaan Pemohon tersebut, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.3. Nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama 1. xxxxxxxxxxxx, lahir 03 April 2011. 2. xxxxxxxxxxxx, lahir 08 Juni 2012. 3. xxxxxxxxxxxx M, lahir 20 Agustus 2014. 4. xxxxxxxxxxxx M, lahir 10 September 2015 sejumlah Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut

Hal 13 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,M.H.

Drs. H. Martias

Endin Tajudin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal 14 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 405.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal. Put. No 4785/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)